

**PERBANDINGAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW DALAM
BIDANG HUKUM KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PANCASILA**

Memo Alta Zebua

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

zebuamemoalta@yahoo.com

Abstrak

Pemahaman nilai-nilai Pancasila yang masih kurang di masyarakat, membuat masyarakat kurang patuh dan cenderung bertentangan dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan mencari dari buku-buku, jurnal, undang-undang dan sumber-sumber studi kepustakaan lainnya yang relevan dengan pokok bahasan dan permasalahan yang akan dibahas berdasarkan Pancasila. Hukum adalah hasil dari produk politik, dimana di dalam proses perundang-undangan baik dalam pembuatan maupun penafsirannya tidak berlangsung dalam konteks yang bebas nilai atau netral dari pengaruh-pengaruh moral, agama, dan kepentingan-kepentingan politik. Artinya dalam hal ini terdapat latar belakang politik dan idiosafis dalam berjalannya setiap hasil atau produk perundang-undangan tersebut. Dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlangsung cukup lama sejak diundangkan, sangat diperlukan keterlibatan aktif pemerintah untuk menentukan dan melindungi setiap hak-hak tenaga kerja, seperti diketahui dalam berjalannya sistem ketenagakerjaan, buruh biasanya berada dalam pihak yang lemah apabila dibandingkan dengan pengusaha atau pemberi kerja. Kata kunci: pekerja; hukum; lemah

Pendahuluan

Pancasila diambil dalam bahasa sanskerta yang berarti prinsip atau asas dari kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar Negara artinya bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai yang memuat dalam pancasila dan tidak boleh bertentangan. (Oksep, A. 2015). Muhammad Yamin mengemukakan, bahwa di dalam bahasa Sanskerta Pancasila memiliki dua arti yaitu "Panca" yang berarti "lima", kemudian "Syla" yang berarti "berbatu sendi yang lima". (Yamin, Pembahasan UUD RI). Penerapan nilai-nilai pancasila juga telah dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 (Bunyamin, 2008). Soekarno menguraikan apa saja dasar yang harus dimiliki oleh Indonesia sebagai negara merdeka. Beliau menyebutkan beberapa hal yang pertama ada kebangsaan atau nasionalisme, lalu yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau permusuhan, keadilan sosial, kemudian yang kelima yaitu ketuhanan dan kebudayaan.

Apabila ditinjau dari sistem hukum yang tradisinya berjalan dalam suatu Negara, pada umumnya dapat dikelompokkan terdapat 2 (dua) tradisi sistem hukum di dunia. Yang pertama adalah sistem hukum Anglo Saxon (Common Law) dan yang kedua adalah tradisi sistem hukum Eropa Continental (Civil Law). Dalam sistem hukum Common Law, sumber hukum yang utama adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Sementara dalam sistem hukum Civil Law, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah merupakan sistem hukum yang utama.

Kebiasaan sistem hukum Common Law pertama kali muncul pada Negara Inggris yang kemudian diterapkan dalam berjalannya sistem kolonialisme oleh Negara

Inggris pada setiap Negara jajahannya. Sementara tradisi sistem Civil Law berkembang di benua Eropa seperti halnya Negara Spanyol dan juga Portugal. Tradisi sistem hukum Civil Law juga diadopsi pada abad kesembilan belas dan kedua puluh oleh negara-negara yang sebelumnya memiliki tradisi sistem hukum yang berbeda, misalnya saja Jepang dan juga Rusia. Kedua negara ini berusaha untuk merubah sistem hukum mereka agar Negara mereka berkembang dalam hal ekonomi dan Politik dibandingkan dengan Negara Eropa lainnya.

Negara Amerika yang terbiasa dengan sistem hukum Common Law merasa bahwa sistem hukum Civil Law sedikit membingungkan. Meskipun Inggris memiliki banyak tradisi ikatan budaya yang sudah banyak berpengaruh terhadap kelangsungan Politik pada Negara Eropa Barat pada abad pertengahan namun tradisi sistem hukum yang dikembangkan berbeda dari yang lain untuk sejumlah alasan sejarah. Salah satu perbedaan yang paling mendasar adalah keputusan pengadilan dijadikan sebagai dasar tradisi sistem hukum dari Common Law dan keputusan Legislatif sebagai tradisi sistem hukum dari Civil Law.

Pada prinsipnya secara umum sistem Common Law tidaklah dikodifikasi yang artinya tidak adanya kompilasi aturan hukum dan Undang-Undang. Sementara sistem Common Law tidak bergantung pada beberapa Undang-Undang yang merupakan hasil atau produk dari Legislatif, dimana Sebagian besarnya didasarkan pada preseden dimana setiap keputusan atau ketentuan hukum yang telah dibuat berdasarkan pada kejadian atau kasus hukum yang pernah ada sebelumnya. Sistem ini dipertahankan dari waktu ke waktu melalui pencatatan di setiap Pengadilan serta terdokumentasi dalam koleksi hukum. Ini artinya hakim memiliki peranan penting sebagai pelajaran untuk kasus-kasus hukum berikutnya serta menjadi pembentuk atau pencipta hukum baru di tengah-tengah masyarakat.

Civil Law adalah hukum yang dikodifikasikan, Negara-negara yang menganut sistem hukum ini terus menerus memperbarui baik dari segi peradilannya, prosedur-prosedur hukumnya dan susunan hukum yang berlaku sebagai Undang-Undang. Hukum Acara pada sistem Civil Law menetapkan bagaimana menentukan apakah suatu Tindakan tertentu merupakan tindak pidana atau bukan. Sementara dalam sistem hukum Perdatanya, peranan hakim yakni untuk menetapkan fakta-fakta kasus dan untuk menerapkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Hubungan Ketenagakerjaan adalah suatu hubungan yang terbentuk antara para pelaku usaha dalam proses produksi barang atau jasa. Para pelaku yang berkaitan dalam hal ini adalah pengusaha, buruh atau tenaga kerja dan juga pemerintah yang berhubungan satu sama lain karena adanya Undang-Undang yang mengatur. Perlu diketahui juga asas yang terkandung dalam Undang-Undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan pada dasarnya disesuaikan dengan nilai-nilai pada suatu keadaan suatu bangsa atau kebiasaan dalam negara tersebut yang pada akhirnya terciptanya pembangunan nasional yang adil dan merata. Ketiga peran atau unsur yang berhubungan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut yakni pelaku usaha, buruh atau tenaga kerja dan juga pemerintah harus bersinergi dan dilakukan secara terpadu dalam bentuk Kerjasama yang saling mendukung.

Abdul Hakim dalam bukunya dasar dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dari hukum ketenagakerjaan adalah :

- a. Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidangketenagakerajaan
- b. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.

Berdasarkan tujuan yang dijelaskan di atas, poin pertama lebih menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan harus menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan bagi pada pihak yang terkait dalam proses produksi atau kelangsungan usaha. Sedangkan poin kedua mengatur perlindungan terhadap para buruh atau tenaga kerja agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pengusaha. Oleh sebab itu diperlukan regulasi serta perlindungan hukum secara komprehensif dan konkret dari Pemerintah.

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan sumber hukum ketenagakerjaan pada sistem hukum Common Law dan sistem hukum Civil Law berdasarkan Pancasila?
2. Bagaimana perbandingan hukum ketenagakerjaan pada Negara Singapura dan Indonesia?

Hasil dan Pembahasan

Sumber Hukum Common Law dan Civil Law

Walaupun dari dulu hingga Sekarang ini banyak perdebatan mengenai sistem hukum mana yang terbaik diantara Common Law dan Civil Law. Namun diantara kedua sumber hukum ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Walaupun Common law lebih menjamin kebebasan individu dan membatasi kekuasaan pemerintah namun terkadang terkesan ketidakpastian hukum terjadi dalam suatu hukum Negara.

Akar perbedaan substansial diantara kedua sistem hukum itu terletak pada sumber hukum yang digunakan oleh Pengadilan dalam memutus sebuah perkara. Sistem Civil Law menggunakan kodifikasi sebagai sumber hukum, sedangkan sistem Common Law menggunakan putusan hakim sebelumnya sebagai sumber hukum atau yang lebih dikenal dengan doktrin stare decisis. Perbedaan menonjol lainnya menyangkut peran pengadilan. Di negara Civil Law hamim merupakan bagian dari Pemerintah, seperti halnya di Perancis dahulunya karena Raja memiliki peran penting dan mendominasi menjadikan peran Civil Law sangat berhubungan erat dengan kekuasaan Raja, hingga pada akhirnya peran Napoleon merubah semuanya pada era Revolusi Perancis.

Perbedaan ini tetap dipertahankan dalam sistem hukum Civil Law di daerah yang mewarisi hukum Romawi. Sebagai contoh di Negara Perancis, Pengadilan membedakan antara kasus-kasus yang berhubungan dengan pemerintah dan memberlakukan hukum yang berbeda dengan hukum yang mengatur hubungan sector privat. Posisi ini membuat pengadilan biasa di Perancis secara procedural tidak mempunyai wewenang untuk mengkaji kebijakan pemerintah. Sebaliknya negara Common Law yang berasal dari tradisi Inggris memiliki Lembaga pengadilan yang independent. Oleh karena itu kekuasaan untuk menentukan

hukum berada pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.

Perbandingan sistem hukum Common Law dan Civil Law

Civil Law merupakan sistem hukum tertua dan paling berpengaruh di dunia. Sistem hukum ini berasal dari tradisi Roman-Germania. Sekitar abad 450 SM, kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan tertulis mereka yang pertama yang disebut dengan "*twelve tables of Rome*". Sistem hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia bersama dengan meluasnya kerajaan Romawi. Sistem hukum ini kemudian dikodifikasikan oleh Kaisar Yustinus pada abad ke 6. *The Corpus Juris Civilis* diselesaikan pada tahun 534M. Ketika Eropa mulai mempunyai pemerintahan sendiri, hukum Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum

nasional masing-masing negara. Napoleon Bonaparte di Perancis dengan *Code Napoleon* di tahun 1804 dan Jerman dengan *Civil Code* di tahun 1896.

Berdasarkan sumbernya

Sistem hukum Civil Law, berbasis pada hukum tertulis dan menuangkan semaksimal mungkin norma ke dalam aturan hukum. Yang menjadi sumber hukum adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif dan kebiasaan yang hidup dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Sedangkan Common Law berdasar pada putusan-putusan hakim/pengadilan (*judicial decisions*), melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, walaupun tetap mengakui setiap peraturan yang dibuat oleh legislatif.

Prinsip Civil Law adalah bahwa setiap hukum memperoleh kekuatan hukum yang mengikat, karena sumber-sumber hukumnya diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam

kodifikasi atau kompilasi hukum tertentu. Prinsip utama ini dianut mengingat nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Sehingga berdasarkan sistem hukum yang dianut tersebut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (pola piker deduktif). Memberikan prioritas yang lebih pada doktrin dan mengadopsi teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan dimana fungsi legislator adalah melakukan legislasi, sedangkan pengadilan berfungsi menerapkan hukum. Sementara Common Law sumber-sumber hukumnya tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum Anglo Saxon adanya peranan yang diberikan kepada seorang Hakim yang berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan peranannya sangat besarnya yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip

hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis (pola piker induktif). Dalam sistem ini, diberikan prioritas yang besar pada yurisprudensi dan menganut prinsip judge made precedent sebagai hal utama dari hukum. Di Indonesia penerapan Civil Law System tentunya berlandaskan kebiasaan sejak zaman Belanda dan sudah mengakar bertahun-tahun dan disesuaikan dengan pola hidup masyarakat kita

Dikaitkan dengan Prinsip Kepancasilaan terutama sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebenarnya sudah mencakup hamper keseluruhan dari perbandingan kedua sistem hukum ini, hanya saja prinsip keadilan sosial lebih dikuatkan lagi terutama dalam hal kegotongroyongan, musyawarah untuk mufakat dan pemerataan keadilan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adi, P. (2016). Penanaman nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat sebagai modal dasarpertahanan negara NKRI. *Jurnal Moralitas Sosial*, 1 (1), 37-50.
- Abdul Hakim, O. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*,

6(2), 166- 174.

Aristin, R. (2016). Aktualisasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Era Reformasi. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 27-36.

Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2020). Kedudukan Dan

Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat. *Jurnal Legislatif*, 79-92.